

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern

Andri Muda Nst¹, Zuhdi Hasibuan², Idris³ Asrul Hamid⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Andry88@gmail.com, zuhdihisibuan90@gmail.com, idrisdafa297@gmail.com, asrulhamid@stain-madina.ac.id

Abstrak: Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi'i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari'ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep masalah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan 'illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern.

Kata kunci: *Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari'ah*

Abstract: *Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of masalah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice.*

Keyword: *Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari'ah*

A. Pendahuluan

Fiqih Islam berfungsi sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, fiqih memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan legalitas berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh individu dan masyarakat. Salah satu jenis transaksi yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqih adalah transaksi *Down Payment* atau panjar (*Bay' al-'Urbun*). Konsep ini merujuk pada pembayaran di muka yang dilakukan oleh pembeli sebagai jaminan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli, yang dapat dianggap kontroversial tergantung pada interpretasi masing-masing mazhab fiqih.¹

Di antara mazhab yang ada, fiqih Hanabilah menawarkan pandangan yang berbeda tentang kelayakan transaksi panjar dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, transaksi panjar diakui dan dianggap sah dalam fiqih Hanabilah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan objek transaksi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menganggap transaksi ini tidak sah karena dianggap sebagai praktik yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah, dan oleh karena itu dilarang (Wahbah al-Zuhaili, 1997).²

Perbedaan pandangan ini berakar pada pendekatan yang berbeda dalam memahami prinsip-prinsip syariah. Fiqh Hanabilah menggunakan analisis hukum yang merujuk pada konsep *maslahah daruriyyah*, di mana penjagaan harta (*hifz al-mal*) menjadi tujuan utama dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep ini sangat penting dalam mengatur transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak dan menjamin keadilan dalam berbisnis (Al-Ghazali, 1997)³. Dalam konteks ini, fiqih Hanabilah menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan dalam praktik sehari-hari.

Lebih jauh lagi, pendekatan *Maqashid as-Syari'ah* menjadi landasan hukum yang kuat bagi transaksi panjar dalam fiqih Hanabilah. *Maqashid as-Syari'ah* merupakan prinsip tujuan syariah yang menekankan pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, fiqih Hanabilah tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas transaksi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menjelaskan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam praktik

¹ Ibn Qudamah, Abdallah ibn Ahmad. *Al-Mughni* (Vol. 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

² Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr, 1997.

³ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Ma'arif, 1997.

ekonomi, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Auda, 2008)⁴.

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi yang pesat menuntut adanya interpretasi hukum yang fleksibel dan adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana konsep down payment dalam fiqih Hanabilah, yang lahir dari kajian klasik, dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern. Perkembangan teknologi dan sistem keuangan global juga menambah kompleksitas dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep *Down Payment* dalam fiqih Hanabilah dan bagaimana penerapannya dapat disesuaikan dengan praktik ekonomi modern. Melalui pendekatan normatif dan analisis deskriptif, diharapkan kajian ini mampu menjembatani antara pemikiran klasik dan kebutuhan kontemporer dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperluas wawasan tentang perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai relevansi *Maqashid as-Syari'ah* dalam memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer yang dihadapi masyarakat saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis konsep down payment dalam fiqih Hanabilah serta perbandingannya dengan mazhab lain, terutama mazhab Syafi'i. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab klasik, literatur kontemporer, dan artikel ilmiah yang relevan tentang transaksi panjar dan *Maqashid as-Syari'ah*.⁵

Data yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan membandingkan pendapat dari berbagai mazhab mengenai kelayakan transaksi down payment. Proses pengolahan data dilakukan melalui teknik editing dan organizing untuk menyusun informasi yang relevan secara sistematis. Hasil analisis disajikan dalam deskripsi kualitatif yang menjelaskan fenomena praktik down payment dalam konteks ekonomi modern, sambil mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan fiqih.

⁴ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008

⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2018). h. 45-56

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang validitas dan penerapan transaksi down payment dalam fiqih Hanabilah serta relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern

Panjar dalam bahasa Arab adalah ‘urbun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arab yakni, Urbaan (الأربان), ‘Urbaan (العربان) dan ‘urbun(الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al Munier Al ‘Arabun dengan difatahkan huruf ‘Ain dan Ra’nya.⁷ Uang panjar terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara baik berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan kata panjar ialah uang muka, persekot, cengkeram atau sebagai tanda jadi dalam hal jual beli.⁸

Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. “Dikatakan *Al ‘urbun* dengan wazan ‘Ushfur dan *Al ‘Urbaan* dengan huruf nun asli. Al Ashma’i menyatakan, *Al‘Urbun* adalah kata ajam (non arab) yang diarakkan. Jual beli panjar adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanyakepada si penju al. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.⁹

Pandangan ahli fiqih dari kalangan Hanabilah menyatakan jual-beli semacam ini boleh saja hukumnya. Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Al-Mughni:

والعربون في البيع : هو أن يشتري السلعة فيدفع إلّ البائع درهم ا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لّ بئ س به

Artinya: Jual beli dengan uang panjar adalah untuk membelikan sesuatu dari si penjual, maka harus dibayar kepada penjual satu dirham atau lebih, atas bahwasanya jika mengambil si penjual,

⁶ Kumar, Ranjit. *Metodologi Penelitian: Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Pemula*. (Jakarta : Erlangga, 2019). h. 78-85

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 1232

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), h. 92.

menghitung denganya dari pada harga, dan jika tidak mengambilnya bagi pembeli, maka yang demikian di sebutlah jual beli urbun dan berkata Imam Ahmad: membolehkan jual beli sistem ‘ Urbun. ¹⁰

Pendapat ini juga disandarkan kepada ‘Umar ibn Al-Khaththab dan putranya, radhiyallahu‘anhuma. Hanabilah juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya jual-beli ini. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannaf-nya dari Zaid ibn Aslam, ia menyatakan Sedangkan pendapat yang membolehkan, inilah pendapat fikih Al Hanbali, dan dalil tentang kebolehan jual beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Al-Khathabi menyatakan, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar.

أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرين في البيع فأحله

Artinya: Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem panjar, dan beliau membolehkannya.¹¹

Ahmad bin Hambal cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu ‘anhu, yaitu tentang kebolehannya. ‘Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadis larangan jual-beli ini, karena (riwayat hadisnya) terputus. hadis Amru bin Syuaib adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini.

Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.

Kemudian tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan *al-kiyyar almajhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. sebagaimana yang di jelaskan Ibnu Abdul Bir di dalam kitabnya *at - tambid* yang mengatakan bahwa Hadis ini mursal, dan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya *takhis al - khabir* yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Kemudian kedua penjelasan ini dikutip oleh Iyad bin Asap al-Munji.¹²

¹⁰ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qadamah, *al Mughni*, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 1997), h. 289.

¹¹ Sunan Ibnu Majah, Hadits 738.

¹² Iyad bin Asap al-Munji, *Syurut al - Ta'widiyah fi Muamalah al - Maliyah*, Juz 1 (Riyad : Dar Kanuz Isybiliya, 2009), h. 179.

Dari keterangan dari dalil yang digunakan yang melarang jual beli panjar Imam Ahmad menganggap hadis ini berstatus lemah (*dha'if*) dan membolehkan jual beli panjar.¹³

2. Kontekstualisasi Maqsidu As-Syar'iyah terhadap Jual Down Of Payment

a) Definisi dan Teori *Maqsidu Syar'iyah*

Secara etimologi *Maqsid Syar'iyah* merupakan istilah gabungan dua kata *Maqashid* dan *al Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang *muttawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.

Secara terminologi, *Maqsid Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *Syari'ah* (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *Syari'ah*.¹⁴

Pertama, teori Maqsid Syar'iyah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lil (penetapan hukum berdasarkan 'illat), dan al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan). Kedua, Teori Maqsid Syar'iyah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada maqashid al ammah dan maqashid al khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan fitrah, masalah, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.¹⁵

Teori Maqsid Syar'iyah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana Maqsid Syar'iyah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqsid Syar'iyah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak

¹³ Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid* sabiq, Terjemahan, Cet. I (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 769.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46.

¹⁵ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33.

menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

b) Konsep *Maqasid Syar'iyah*

Maqasid Syar'iyah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum *Syari'ah*. Menurut Alal al-Fasi, *Maqasid Syar'iyah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *Syari'ah* dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum *Syari'ah*. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan *Syari'ah* ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *Maqasid Syar'iyah* merupakan lanjutan dari konsep *maslahah*. *Maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *maslahah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *maslahah mulghab* (ditolak syara') dan *maslahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadis).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *maslahah*, jamaknya *masalih*. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).¹⁶

Teori *maslahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena *maslahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *maslahah* tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.¹⁷

c) Tingkatan *Maqasid Syar'iyah*

¹⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125.

¹⁷ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam* .(Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118.

Inti dari *Maqasid Syar'iyah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan *Syari'ah* atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁸ Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

1) Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep *dharuriyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *dharuriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.¹⁹

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam *Syari'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Selanjutnya *dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyat alkhamsah*, yaitu :

- (a) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-din*) Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
هَٰذَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT”.(Q.S Al Baqarah : 256).

¹⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, h. 126.

¹⁹ Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam* .(Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118.

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S at-Taubah :41).

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Quran, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*).

(b) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَ نَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ إِنْهُ ۗ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ

Artinya : Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di masyarakat. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya.

(c) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan

dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^٤

Artinya : Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Maksudnya Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.

Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak yang bertransaksi harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa pembeli diajak untuk berpikir bersama Ketika melakukan transaksi tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak penjual.

(d) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)⁴⁴⁸ adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.²⁰

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini terwujud jelas dalam transaksi berupaya untuk menjaga dan menjamin harta penjual serta menjaga kepercayaan pembeli bahwa barang yang di perjual belikan tidak dijual kepada pembeli lain.

(e) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas.

Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini terwujud dengan terjaganya lima hal di atas, maka uang pembeli dapat dijaga dan penjual akan merasa tenang dalam transaksi jual beli. Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa disebut dikenal dengan falah. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam Masyarakat.²¹

2) Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar *Maqashid Syariah* , h. 167-171.

²¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. h. 66-67.

kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.²²

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya.

Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.²³

Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.²⁴

3) Kemaslahatan *Tahsiniah* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniah atau juga disebut takmiliyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier.

Makna tahsiniah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini terhimpun dengan menghilangkan ketidakjelasan dalam jual beli. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.²⁵

²² Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* h. 130.

²³ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 117.

²⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. h. 68.

²⁵ Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, h. 130-131.

3. Analisis Hubungan antara Konsep Transaksi Down of Payment secara konteks Maqasid Syar'iyah dengan Beberapa Metode Istibath Hukum Islam

Penggalian masalah oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "masalah", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'lili* (metode analisis substantif) dan metode Istishlahi (Metode Analisis Kemaslahatan).²⁶

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqasid Syar'iyah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

a. Metode *Ta'lili* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode *ta'lili*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan *'illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam *dalil*. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah qiyas dan istihsan.²⁷

Metode Qiyas adalah Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus hukum tersebut.²⁸ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah *'ashl, far'*, *hukmul al-ashl*, dan *'illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyas. Pembahasan tentang keempat rukun qiyas tersebut, rukun yang terakhir yakni *'illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya *'illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-bukm yaduru ma'a 'illatibi wujudan wa 'adaman*.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti fokus qiyas adalah terletak pada *'illat*. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa qiyas ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqasid Syar'iyah* adalah dengan cara menganalisa *'illat* perintah (*amar*) dan larangan

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syathiba dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996) h.184.

²⁷ H. Hasbi Umar, *Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) h. 318.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 195.

(*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqasid Syar'iyah* bisa melalui analisis '*illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Syari'at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqasid Syar'iyah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqasid as-Syar'iyah* itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan Jual Beli Panjar (*Down Of Payment*) maka hal ini hukumnya dibolehkan sesuai dengan '*illat* (membolehkan) tercantum pada hadis Rosululloh yang diriwayatkan oleh Umar yaitu :

أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرين في البيع فأحله

Artinya: Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem '*urbun*, dan beliau membolehkannya.²⁹

Metode *Istihsan* adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan qiyas lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokannya pada kemaslahatan manusia.³⁰ Jika dianalisis, ternyata *Istihsan* secara metodologis merupakan alternative penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyas yang pada satu sisi qiyas tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan qiyas ini, nantinya akan membawa dampak terbaiknya tujuan pensyari'atan hukum Islam (*Maqasid as-Syar'iyah*).

Dengan demikian *Istihsan* merupakan metode alternative yang menempati posisi sentral qiyas yang berupaya mewujudkan *Maqasid as-Syar'iyah*. Sebagaimana yang dinyatakan al-Syathibi bahwa *Istihsan* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqasid as-Syar'iyah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negative dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-naẓhar fi ma'alat*.

D. Penutup

Transaksi down payment dalam konteks jual-beli telah menjadi salah satu instrumen yang memiliki nilai penting dalam praktik ekonomi modern. Namun, penerapannya dalam sistem ekonomi Islam memerlukan kajian yang mendalam, terutama dari perspektif fiqih klasik, seperti yang dijelaskan oleh Mazhab Hanabilah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, konsep down payment yang dalam istilah fiqih disebut dengan '*urbun* atau panjar, mendapatkan

²⁹ Sunan Ibnu Majah, Hadits 738

³⁰ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah:Beirut, 1993), h. 200.

legitimasi hukum dari para ulama Hanabilah, termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang memperbolehkan praktik ini.

Jual beli dengan sistem panjar diakui dalam Mazhab Hanabilah sebagai suatu bentuk akad yang sah, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Sebagai kompensasi bagi penjual atas kesempatan yang hilang selama menunggu transaksi berlangsung, sistem panjar dinilai mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan fiqih, selama down payment ini tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terdapat unsur gharar (ketidakpastian), transaksi tersebut tetap dianggap valid dan sesuai dengan maqashid syari'ah.

Dari perspektif *maqashid as-syari'ah*, sistem down payment tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga nilai-nilai yang dilindungi oleh syariah, seperti harta (hifz al-mal), keadilan dalam transaksi, dan menghindarkan kemudharatan. Dengan demikian, penerapan sistem down payment dalam ekonomi modern, selama mengikuti prinsip-prinsip syariah, sejalan dengan tujuan-tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, praktik ini memiliki relevansi yang kuat dalam ekonomi Islam kontemporer dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk transaksi di era modern, asalkan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi utama hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli panjar atau down payment menurut fiqih Hanabilah merupakan suatu mekanisme yang dapat diadopsi secara modern dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Quetta: Maktaba Maroofia. (edisi ke-1435 H).
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qadamah, *al Mughni*, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 1997).
- Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034)
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid sabiq*, Terjemahan, Cet. I (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Ma'arif, 1997.
- Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah:Beirut, 1993)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syathiba dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996) h.184.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

- H. Hasbi Umar, *Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani,
- Ibn Qudamah, Abdallah ibn Ahmad. *Al-Mughni* (Vol. 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014)
- Iyad bin Asap al-Munji, *Syurut al - Ta'widiyah fi Muamalah al - Maliyah*, Juz 1 (Riyad : Dar Kanuz Isybiliya, 2009).
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Ayy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)
- Kumar, Ranjit. *Metodologi Penelitian: Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Pemula*. (Jakarta : Erlangga, 2019).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011)
- Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2018).
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr, 1997).